



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN HIJAU EMBAU
DI KABUPATEN KAPUAS HULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penataan ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang telah ditetapkan sebagai Kabupaten Konservasi dan bagian dari Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan yang merupakan Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, perlu dilakukan pengembangan kawasan agropolitan hijau yang merupakan bagian dari Koridor Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan dengan menerapkan konsep manajemen ekonomi hijau guna mengembangkan, melestarikan, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan berdasarkan nilai-nilai strategis dari kawasan yang bersangkutan agar kegiatan pemanfaatan ruang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan sehingga selaras dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- b. bahwa perlu direncanakan alokasi ruang dan program kegiatan secara rinci untuk mendorong berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka memacu pertumbuhan Kawasan Agropolitan berkelanjutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu secara terpadu dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan produksi pangan pokok untuk mencapai kemandirian pangan hingga menjadi ekspor kabupaten, peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata, pengembangan budi daya pertanian berdasarkan prinsip pertanian konservasi, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon sebagaimana dicanangkan pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf c Perda Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Agropolitan sebagai upaya untuk Pengembangan Agropolitan di Kabupaten Kapuas Hulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1959 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4374) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4401);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5957);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 19. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perencanaan Tata Ruang di Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan;
 20. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan;
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014-2034.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN
KAWASAN AGROPOLITAN HIJAU EMBAU DI KABUPATEN
KAPUAS HULU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
8. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan.

9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
10. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
11. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis, serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di desa-desa sekitarnya.
12. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan dengan keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
13. Kawasan Agropolitan Hijau adalah kawasan agropolitan yang dikembangkan untuk tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.
14. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

17. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
18. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
19. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dan dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
21. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
22. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
23. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
24. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
25. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi,

- dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
26. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/ atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan.
 27. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
 28. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
 29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat, hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 30. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. peran dan fungsi rencana pengembangan serta cakupan Kawasan Agropolitan Hijau Embau;
 - b. maksud dan tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau;
 - c. kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau;
 - d. rencana struktur ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau;
 - e. rencana pola ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau;
 - f. arahan pemanfaatan ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau;
 - g. pengelolaan Kawasan Agropolitan Hijau Embau; dan

- h. Peran masyarakat dalam pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau.

BAB III

PERAN DAN FUNGSI RENCANA PENGEMBANGAN SERTA CAKUPAN KAWASAN AGROPOLITAN HIJAU EMBAU

Bagian Kesatu

Peran dan Fungsi Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau

Pasal 3

Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau berperan sebagai instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian dalam arti luas di Kawasan Agropolitan Hijau Embau untuk mengembangkan nilai ekonomi kawasan demi terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna, serta tercapainya TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Pasal 4

Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau berfungsi sebagai:

- a. pedoman untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. instrumen pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan kegiatan pertanian dalam arti luas dan kegiatan lanjutannya serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten;
- c. pedoman untuk mengimplementasikan kebijakan pengembangan kawasan strategis dalam rangka percepatan pencapaian TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

yang terkait dengan penataan ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang belum terakomodasi di dalam RTRWK (Rencana Tata Ruang Kabupaten)Kapuas Hulu Tahun 2014-2034; dan;

- d. han masukan untuk revisi penetapan KSK dalam revisi RTRWK (Rencana Tata Ruang Kabupaten)Kapuas Hulu yang kebijakan pengembangannya secara lebih rinci merupakan muatan dari RTRWK (Rencana Tata Ruang Kabupaten)Kapuas Hulu hasil revisi.

Bagian Kedua

Cakupan Kawasan Agropolitan Hijau Embau

Pasal 5

Kawasan Agropolitan Hijau Embau yang luasnya kurang lebih 78.324 (tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat) hektare, meliputi 26 (dua puluh enam) desa yang terletak di Kecamatan Hulu Gurung dan Kecamatan Pengkadan dengan pusat pengembangannya berupa PKL yaitu kawasan perkotaan Tepuai sebagai pusat kegiatan hierarki tertinggi di kawasan tersebut.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

- (1) Maksud dari Pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau adalah sebagai acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Agropolitan Hijau Embau.
- (2) Tujuan dan Pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau adalah mewujudkan sistem budi daya pertanian berkelanjutan yang mampu mendorong perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu dengan tetap memelihara fungsi Kabupaten Konservasi dan

mewujudkan tercapainya TPB di Kawasan Strategis Nasional Jantung Kalimantan.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN HIJAU EMBAU

Bagian Kesatu

Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau

Pasal 7

Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau meliputi:

- a. peningkatan kegiatan ekonomi wilayah berbasis sektor unggulan tiap kawasan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan antar-subwilayah;
- b. pengembangan kegiatan pertanian dalam arti luas berbasis subsektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan;
- c. peningkatan akses kawasan terhadap regional dalam rangka meningkatkan konektivitas dan kegiatan ekonomi lokal;
- d. pemberdayaan kawasan budidaya dalam rangka mempertahankan karakteristik kegiatan utama kawasan; dan
- e. peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan guna lahan dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung serta budi daya.

Bagian Kedua

Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau

Pasal 8

Strategi peningkatan kegiatan ekonomi wilayah berbasis sektor unggulan tiap kawasan agar tercipta keseimbangan pertumbuhan antar-subwilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

- a. memantapkan komoditas unggulan wilayah sesuai dengan potensi sumber daya lahan, sosial budaya lokal dan ramah lingkungan;
- b. mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong peningkatan produktivitas komoditas unggulan;
- c. menguatkan sistem pelayanan wilayah sesuai peran dan fungsi yang diemban masing-masing pusat kegiatan; dan
- d. meningkatkan nilai jual komoditas dengan menambahkan nilai tambah dalam pengolahan serta pengemasan.

Pasal 9

Strategi pengembangan kegiatan pertanian dalam arti luas berbasis subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. mengembangkan subsektor pertanian pangan sebagai bagian dari ketahanan pangan daerah dengan mengintegrasikan pengembangan subsektor peternakan dan perikanan budi daya untuk pemenuhan kebutuhan ikan konsumsi;
- b. meningkatkan dan mengembangkan sektor perkebunan yang ramah lingkungan dengan komoditas unggulan, serta berdaya saing tinggi;
- c. menerapkan pendekatan pengembangan pertanian dan perkebunan dengan pendekatan agropolitan;
- d. mengembangkan sarana prasarana penunjang kegiatan subsektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menunjang produktivitas dan peningkatan ekspor dan substitusi impor;
- e. pengelolaan kegiatan pertanian terpadu;
- f. pengembangan budi daya ikan konsumsi agar tidak memanfaatkan kolam bekas kegiatan penambangan; dan
- g. pemanfaatan kolam bekas kegiatan penambangan untuk perikanan budi daya hanya diperbolehkan untuk komoditas ikan hias, kecuali pada kolam yang telah diketahui kandungan logam beratnya di bawah ambang batas minimum logam berat.

Pasal 10

Strategi peningkatan akses kawasan terhadap regional dalam rangka meningkatkan konektivitas dan kegiatan ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, terdiri atas:

- a. mengembangkan simpul transportasi dalam dan luar kecamatan inti dalam peningkatan aksesibilitas dan interkoneksi antar kawasan;
- b. mengembangkan kawasan terpadu pada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan bangkitan dan tarikan;
- c. mengembangkan prasarana dan sarana wilayah yang mendorong terjalannya interkoneksi moda yang mencukupi; dan
- d. meningkatkan tingkat kegiatan ekonomi dengan mendorong aksesibilitas pada koridor perdagangan.

Pasal 11

Strategi pemberdayaan kawasan budidaya dalam rangka mempertahankan karakteristik kegiatan utama kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, terdiri atas:

- a. pengembangan klaster kegiatan budidaya terpadu yang mendorong pengembangan dan peningkatan produktivitas komoditas unggulan;
- b. mendorong kegiatan budidaya yang selaras dengan tujuan penataan ruang; dan
- c. menahan kegiatan-kegiatan yang tidak mendorong atau menghambat perkembangan produktivitas sektor unggulan dan lokal.

Pasal 12

Strategi peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dan guna lahan dengan mempertahankan fungsi-fungsi lindung serta budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri atas:

- a. mengendalikan kegiatan budidaya agar tidak mengganggu kawasan fungsi lindung;

- b. mengendalikan kegiatan budidaya agar selaras dengan tujuan penataan ruang kawasan;
- c. mendorong kegiatan budidaya dan lindung yang selaras dengan pengembangan sektor unggulan kawasan;
- d. mengendalikan dan inventarisasi kawasan lindung yang terdapat pada kawasan; dan
- e. merehabilitasi dan merevitalisasi kawasan lindung yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.

BAB VI

RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN AGROPOLITAN HIJAU EMBAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau ditetapkan dengan tujuan mendukung upaya pengembangan kawasan agropolitan hijau dan peningkatan produksi dan produktivitas sektor unggulan secara berkelanjutan.
- (2) Rencana struktur ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau terdiri atas:
 - a. sistem pusat kegiatan ekonomi; dan
 - b. sistem jaringan sarana dan prasarana.
- (3) Sistem jaringan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. sistem jaringan transportasi;
 - b. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
 - c. sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. sistem jaringan sumber daya air;
 - e. sistem penyediaan air minum;
 - f. sistem jaringan drainase;
 - g. sistem jaringan air limbah;

- h. sistem persampahan;
- i. sistem prasarana dan sarana lingkungan; dan
- j. penyediaan prasarana lainnya.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Kegiatan Ekonomi

Pasal 14

- (1) Sistem pusat kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pusat kegiatan lokal (PKL) yaitu Perkotaan Tepuai; dan
 - b. Pusat pelayanan lingkungan (PPL) yaitu Kota Menendang.
- (2) Pengembangan kawasan pusat kegiatan ekonomi agropolitan difokuskan pada pengolahan hasil pertanian dan perikanan, pemasaran, pengembangan masyarakat untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, serta pengembangan prasarana dan sarana penunjang ekowisata, agrowisata, dan wisata edukasi di Perkotaan Tepuai.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

- (1) Sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan dan jembatan;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. alur pelayaran sungai.
- (2) Jaringan jalan dan jembatan di Kawasan Agropolitan Hijau Embau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer, meliputi ruas jalan:
 - 1. Sp. Sejiram – Nanga Tepuai (segmen batas Kecamatan Seberuang – Nanga Tepuai); dan

2. Nanga Tepuai – Nanga Semangut (segmen Nanga Tepuai – batas Kecamatan Boyan Tanjung);
- b. jalan kabupaten yang dipersiapkan pembangunannya hingga berfungsi sebagai jalan kolektor primer, meliputi ruas jalan Simpang Senara – sp. Sekubah (segmen Simpang Senara – batas Kecamatan Selimbau; ke Jongkong atau Selimbau);
 - c. jalan kabupaten yang dipersiapkan pembangunannya hingga berfungsi sebagai jalan lokal primer, meliputi ruas jalan:
 1. Menendang – Nanga Temenang (segmen Menendang – batas Kecamatan Jongkong);
 2. Nanga Dangkan – Landau Kumpang (segmen batas Kecamatan Silat Hulu – Landau Kumpang);
 3. Nanga Tepuai – Landau Kumpang – Nanga Taman; dan
 4. Boyan Tanjung – Nanga Taman (segmen batas Kecamatan Boyan Tanjung – Nanga Taman);
 - d. jalan kabupaten yang direncanakan berfungsi sebagai jalan lingkungan primer, meliputi ruas jalan:
 1. Mawan – Ujung Said (hingga bts. Kecamatan Jongkong); dan
 2. Riam Panjang – Nanga Sangan (hingga bts. Kecamatan Boyan Tanjung);
 - e. jalan desa yang direncanakan berfungsi sebagai jalan lingkungan primer antarkecamatan yang berstatus jalan kabupaten atau jalan strategis kabupaten, meliputi ruas jalan:
 1. Mubung – Perdit (penunjang wisata Beluan Komplek);
 2. Nanga Tepuai – Pariwisata (Goa Menyadi); dan
 3. Nanga Lidi – Permata – Kerangan Panjang;
 - f. jalan desa yang direncanakan berfungsi sebagai jalan lingkungan primer, meliputi ruas jalan:
 1. Jl. Lintas Selatan – Bugang;
 2. sp. Sui. Medang – Sui. Medang;
 3. Buak Limbang – Trans Buak Sejahtera; dan
 4. Buak Mau – Trans Buak Mau;

- g. jalan nonstatus yang direncanakan berfungsi sebagai jalan lingkungan primer dan direncanakan ditetapkan statusnya menjadi jalan desa, meliputi ruas jalan:
 - 1. Sejahtera Mandiri – Beringin;
 - 2. Kelakar – Beringin; dan
 - 3. Sulang – Pinang Laka – sp. Lidau; dan
 - h. jalan kabupaten yang direncanakan berfungsi sebagai jalan lingkungan sekunder, meliputi ruas jalan:
 - 1. Jl. Pesantren 1 dalam Perkotaan Tepuai; dan
 - 2. Jl. Pesantren 2 dalam Perkotaan Tepuai.
- (4) Rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Terminal tipe C di Desa Nanga Tepuai, Kecamatan Hulu Gurung; dan
- (5) Alur pelayaran sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Sungai Embau yang melintasi Kecamatan Pengkadan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b meliputi pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga listrik, dan pengembangan energi terbarukan.
- (2) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas PLTD di Kecamatan Pengkadan.
- (3) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kota Sintang dengan Kota Putussibau yang melalui Kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan; dan
 - b. pengembangan jaringan transmisi tegangan menengah hingga mencapai ke seluruh desa di kawasan agropolitan.

- (3) Pengembangan potensi energi terbarukan berupa pengembangan mikrohidro, pikohidro, dan energi surya yang jika di dalam kawasan hutan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c terdiri atas:

- a. peningkatan jangkauan pelayanan jaringan nirkabel yang dipancarkan menara telekomunikasi atau BTS (*Base Transceiver Station*) dari dan ke perangkat seluler, dan/atau sistem lainnya yang merupakan teknologi baru ke seluruh desa;
- b. jaringan satelit yang dipancarkan dari telepon genggam satelit langsung ke satelit dan ke telepon genggam satelit lainnya tanpa menggunakan BTS;
- c. jaringan telekomunikasi khusus meliputi:
 1. pusat penyebaran masing-masing ibukota kecamatan;
 2. pengembangan telekomunikasi untuk penanganan bencana; dan
 3. penanganan telekomunikasi khusus untuk kepentingan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat lainnya;
- d. jaringan televisi lokal hingga menjangkau siaran ke seluruh desa; dan
- e. jaringan stasiun radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sarana/prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d terdiri atas:
- a. sistem wilayah sungai dan cekungan air tanah;

- b. sistem prasarana dan jaringan air baku; dan
 - c. sistem pengendalian sebagai mana banjir dan daya rusak air.
- (2) Wilayah sungai yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Wilayah Sungai Kapuas di bagian hulu DAS Kapuas yang meliputi:
- a. sub-DAS Suhaid-Selimbau (di Desa Tani Makmur);
 - b. sub-DAS Embau;
 - c. sub-DAS Penepian-D. Selegan (di Desa Pengkadan Hilir dan Buak Limbang); dan
 - d. sub-DAS Bunut (di Desa Buak Limbang).
- (3) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Cekungan Air Tanah Kapuas Hulu.
- (4) Pengembangan sistem prasarana dan jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan air bersih; dan
 - b. pemenuhan kebutuhan air irigasi pada kawasan pertanian beririgasi di wilayah Kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan.
- (5) Bangunan pengambilan air baku (*intake*) untuk pemenuhan kebutuhan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dikembangkan di semua kecamatan untuk:
- a. pelayanan air minum secara gravitasi; atau
 - b. pelayanan air minum melalui instalasi pengolahan air minum (IPA).
- (6) Bangunan bendung untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikembangkan di semua desa di Kecamatan Hulu Gurung serta Desa Pinang Laka, Martadana, Sira Jaya, Riam Panjang, dan Hulu Pengkadan.
- (7) Untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang ketersediaan air baku untuk pelayanan air minum secara gravitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengembangan bangunan pengambilan air baku diiringi dengan penetapan kawasan lindung sumber air yang selanjutnya dikelola secara

terintegrasi dengan upaya rehabilitasi dan restorasi kawasan hutan.

- (8) Pengembangan sistem pengendalian banjir dan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengelolaan secara lestari kawasan lindung sumber air baik dalam kawasan hutan ataupun di luar kawasan hutan melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan;
 - b. budi daya tanaman tahunan produktif atau pembangunan pengaman di pinggiran sungai untuk mencegah erosi atau longsor terutama di kawasan terbangun di pinggiran Sungai Embau, Sungai Pengkadan, dan Sungai Tepuai;
 - c. pengembangan sistem jaringan drainase terutama di kedua sisi ruang manfaat jalan terutama pada ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten; dan
 - d. pembuatan tanggul di beberapa lokasi yang rawan genangan/banjir.

Bagian Ketujuh Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 19

- (1) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e merupakan pelayanan jaringan air minum perpipaan.
- (2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan kapasitas dan pembangunan *reservoir* yang berdekatan dengan bangunan pengambilan air baku untuk pelayanan air minum secara gravitasi dengan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan air bersih di desa yang memiliki sumber air baku untuk pelayanan air bersih secara gravitasi;
 - b. pembangunan *reservoir* bantu untuk pelayanan pusat permukiman yang relatif jauh dari lokasi sumber air bersih

namun masih memungkinkan mendapat pelayanan air bersih secara gravitasi di:

1. Desa Sejahtera Mandiri yang bersumber dari Bukit Orang Tua di Desa Beringin untuk pelayanan air minum Perkotaan Tepuai; dan
2. Desa Riam Panjang yang bersumber dari Bukit Jajang untuk pelayanan air minum Desa Riam Panjang dan Buak Limbang;
- c. pengoptimalan kapasitas produksi dan pembangunan IPA sederhana yang sumber air bakunya dari sumur dalam di desa yang tidak terjangkau pelayanan air minum secara gravitasi yaitu di Desa Sasan, Kerangan Panjang, Pengkadan Hilir, dan Mawan;
- d. pemeliharaan jaringan yang sudah ada serta pembangunan jaringan pipa transmisi dan pipa sekunder baru untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum; dan
- e. penyediaan hidran atau kran umum air bersih di Kantor Desa dan pusat dusun yang diprioritaskan di desa yang sulit dijangkau pelayanan jaringan air bersih yang air tanahnya berkualitas buruk atau debit air bakunya tidak memadai.

Bagian Kedelapan Sistem Jaringan Drainase

Pasal 20

- (1) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f, merupakan penyediaan jaringan drainase dengan sistem terbuka dan/atau tertutup.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase terdiri atas:
 - a. penggunaan sungai-sungai utama di seluruh kecamatan.
 - b. penggunaan saluran drainase yang sudah ada;
 - c. pembuatan saluran drainase baru di kedua sisi ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) huruf c; dan
 - d. pembuatan saluran drainase baru untuk mempercepat pengeringan daerah rawan genangan.

Bagian Kesembilan
Sistem Jaringan Air Limbah

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf g, terdiri atas:
 - a. rencana sistem pembuangan air limbah domestik yang dikembangkan pada kawasan-kawasan yang belum memiliki sistem terpusat; dan
 - b. rencana sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (2) Sistem pembuangan limbah cair domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengurangan penggunaan jamban cemplung;
 - b. peningkatan penggunaan sistem *on-site* baik individual maupun komunal dengan perpipaan;
 - c. peningkatan penerapan pembangunan tangki septik secara terstruktur dan lengkap; dan
 - d. peningkatan pelayanan pengelola sedot tinja.
- (3) Sistem pembuangan air limbah terpusat meliputi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di pusat kawasan agropolitan.
- (4) Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dari bahaya pencemaran air limbah terhadap tanah, air, dan udara diupayakan penerapan konsep daur ulang.

Bagian Kesepuluh
Sistem Persampahan

Pasal 22

- (1) Rencana sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf h, terdiri atas:
 - a. penyediaan lahan sebagai tempat penampungan sementara (TPS) sampah di setiap desa; dan
 - b. pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,

pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir di Desa Pinang Laka kurang lebih 600 (enam ratus) meter sebelah timur laut PLTD yang diawali dengan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*) atau TPS 3R sebagai tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan *pendauran ulang* skala kawasan.

- (2) Untuk meningkatkan perlindungan lingkungan dari bahaya pencemaran dari sampah terhadap tanah, air, dan udara, diupayakan penerapan konsep 5R (*reduce, reuse, recycle, replace, dan replant*) dan penerapan teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan.

Bagian Kesebelas

Sistem Prasarana dan Sarana Lingkungan

Pasal 23

- (1) Pengembangan sistem prasarana dan sarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf i, terdiri atas:
 - a. penyediaan lapangan dan gedung olah raga;
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau kota; dan
 - c. penyediaan fasilitas pejalan kaki.
- (2) Penyediaan lapangan dan gedung olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan di PKL dan PPL pada lokasi yang representatif sehingga dapat berfungsi sebagai lokasi evakuasi bencana.
- (3) Penyediaan ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan di PKL dan PPL pada lokasi yang representatif sehingga dapat berfungsi sebagai taman kota, taman bermain, dan lokasi evakuasi bencana.

- (4) Penyediaan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terutama di jalan-jalan di kawasan yang berfungsi sebagai PKL dan PPL melalui:
- a. pengoptimalan dimensi dan peningkatan kualitas fasilitas pejalan kaki di ruas jalan yang sudah terdapat fasilitas pejalan kaki; dan
 - b. pembangunan fasilitas pejalan kaki di ruas jalan yang belum terdapat fasilitas pejalan kaki.
- (5) Pengembangan fasilitas pejalan kaki dilengkapi dengan penyediaan lampu jalan, bangku, kotak sampah, dan *zebra cross* terutama pada kawasan perdagangan, kawasan pendidikan, kawasan pemerintahan, dan kawasan pengembangan pariwisata.

Bagian Kedua Belas
Penyediaan Prasarana Lainnya

Pasal 24

- (1) Penyediaan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf j meliputi:
- a. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - b. penyediaan pelayanan pemadam kebakaran;
 - c. penyediaan instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. penyediaan fasilitas utama pada lokasi evakuasi bencana.
- (2) Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas pendidikan di setiap kecamatan;
 - c. pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas peribadatan di setiap kecamatan;
 - d. pembangunan dan pengelolaan pasar tradisional di kawasan perkotaan Tepuai; dan

- e. pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan gedung serba guna di kawasan perkotaan Tepuai dan Menendang yang dapat berfungsi dengan baik sebagai fasilitas utama evakuasi bencana.
- (3) Penyediaan pelayanan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diprioritaskan di kawasan perkotaan Tepuai.
- (4) Penyediaan instalasi pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diarahkan di Desa Sasan.
- (5) Penyediaan fasilitas utama pada lokasi evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di kawasan perkotaan Tepuai dan Menendang secara terpadu dengan pengembangan atau pembangunan gedung serba guna dan/atau gedung olah raga.

BAB VII

RENCANA POLA RUANG KAWASAN AGROPOLITAN HIJAU EMBAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Rencana pola ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau ditetapkan dengan tujuan mewadahi berbagai jenis kegiatan fungsional untuk percepatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau.
- (2) Rencana pola ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Rencana pola ruang kawasan lindung; dan
 - b. Rencana pola ruang kawasan budidaya.

Bagian Kedua
Rencana Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan hutan lindung;
- b. kawasan perlindungan setempat yang berupa kawasan sempadan sungai; dan
- c. kawasan rawan bencana yang tingkat kerawanan dan probabilitas ancaman atau dampak paling tinggi berupa kawasan rawan tanah longsor yang ditetapkan juga untuk berfungsi sebagai kawasan lindung sumber air.

Pasal 27

- (1) Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a merupakan kawasan hutan lindung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/Menhut-II/2014, tentang kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi Kalimantan barat.
- (2) Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
- (3) Sebaran dan luasan kawasan hutan lindung meliputi:
 - a. Hutan Lindung Seberuang II dengan luas kurang lebih 11.028 (sebelas ribu dua puluh delapan) hektare yang berada di Desa Tunas Muda, Parang, Mubung, Bugang, Mentawit dan Tani Makmur;
 - b. Hutan Lindung Piyabung dengan luas kurang lebih 2.907 (dua ribu sembilan ratus tujuh) hektare yang berada di Desa Mubung, Lubuk Antuk, Nanga Tepuai, dan Landau Kumpang; dan

- c. Hutan Lindung Bukit Uyuh dengan luas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektare yang berada di Desa Karya Mandiri.

Pasal 28

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b adalah kawasan yang dibatasi oleh garis sempadan sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
- (2) Penetapan garis sempadan sungai bertujuan agar:
 - a. fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang di sekitarnya;
 - b. kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di sungai dan danau dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi sungai; dan
 - c. daya rusak air sungai terhadap lingkungannya dapat dibatasi.
- (3) Garis sempadan sungai di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (4) Garis sempadan sungai di dalam kawasan perkotaan, ditentukan:
 - a. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter; dan
 - b. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter.

Pasal 29

- (1) Perlindungan terhadap kawasan lindung sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan selain untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor, juga untuk menjamin penyediaan air baku yang memenuhi kualitas untuk pemenuhan kebutuhan pokok minimal sehari-hari masyarakat dan pemenuhan pertanian rakyat.

- (2) Kawasan lindung sumber air merupakan kawasan lindung yang batasnya ditetapkan pada ketinggian antara 110 (seratus sepuluh) meter hingga 120 (seratus dua puluh) meter di atas permukaan laut.

Bagian Ketiga
Rencana Kawasan Budidaya

Pasal 30

- (1) Kawasan budidaya merupakan kawasan yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pemanfaatan ruang, sumberdaya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia untuk menyaserasikan pemanfaatan ruang dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan hutan produksi;
 - b. kawasan budi daya pertanian berkelanjutan;
 - c. kawasan permukiman;
 - d. kawasan peruntukan industri; dan
 - e. kawasan pariwisata.

Pasal 31

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.733/Menhut-II/2014, tentang kawasan hutan dan konservasi perairan provinsi kalimantan barat.
- (2) Kawasan hutan produksi berfungsi untuk:
 - a. memantapkan kualitas hutan kabupaten konservasi dan konektivitas koridor KSN Jantung Kalimantan di Kawasan Agropolitan Hijau Embau yang meliputi DAS Embau-Pene pian dengan memperkaya keanekaragaman hayati;

- b. meningkatkan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu; dan
 - c. penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan *food estate*.
- (3) Kawasan hutan produksi terdiri atas hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan produksi yang dapat dikonversi.
- (4) Kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas HPT Nanga Tebidah-Sungai Melawi-Sungai Ambalau dengan luas kurang lebih 3.605 (tiga ribu enam ratus lima) hektare yang tersebar di Desa Tunas Muda, Parang, Mubung, dan Landau Kumpang.
- (5) Kawasan hutan produksi tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Hutan Produksi Nanga Kalis-Sungai Sudan dengan luas kurang lebih 16.803 (enam belas ribu delapan ratus tiga) hektare yang tersebar di Desa Nanga Tepuai, Landau Kumpang, Karya Mandiri, Nanga Yen, Sejahtera Mandiri, Beringin, Martadana, Sira Jaya, Hulu Pengkadan, Riam Panjang, dan Buak Limbang;
 - b. Hutan Produksi Selimbau dengan luas kurang lebih 5.929 (lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) hektare yang tersebar di Desa Pengkadan Hilir, Mawan, dan Buak Limbang.
- (6) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Hutan Produksi Konversi Selimbau dengan luas kurang lebih 11 hektare yang terletak di perbatasan utara Desa Buak Limbang.

Pasal 32

- (1) Kawasan budi daya pertanian berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b ditetapkan untuk:
- a. pengembangan budi daya pertanian dengan prinsip pertanian konservasi;
 - b. melakukan budidaya tanaman pangan dan peternakan yang dapat dengan mengintegrasikan budi daya perikanan;

- c. melakukan koordinasi dengan berwenang pengelolaan jaringan irigasi serta dalam pemeliharaan jaringan irigasi (bangunan bendung, saluran, dan pembagi air) serta mempertahankan debit aliran air irigasi;
 - d. pemulihan lahan pertanian perkotaan yang telah beralih fungsi kembali menjadi lahan pertanian perkotaan;
 - e. pengendalian alih fungsi lahan dari perkebunan ke pertanian khususnya dalam upaya mencegah pembukaan ladang tani bermusim yang melakukan pembakaran pada lahan kebun;
 - f. pengendalian pembuangan limbah penggunaan pestisida dan pupuk kegiatan pertanian ke badan air irigasi atau sungai; dan
 - g. memperkaya daya tarik pariwisata dengan pengembangan agrowisata.
- (2) Pengembangan kawasan budi daya pertanian berkelanjutan disertai dengan mengintegrasikan budi daya perikanan untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pangan, pelestarian komoditas khas lokal, pengembangan sistem pengolahan, pemasaran produk, dan diversifikasi produk dari hasil pertanian, perikanan dan hasil hutan bukan kayu, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat petani, pengembangan kontribusi daerah, konservasi air dan tanah, dan keberlanjutan iklim mikro di Kawasan Agropolitan Hijau yang menunjang produktivitas komoditas yang dikembangkan secara berkelanjutan.
- (3) Kawasan budi daya pertanian berkelanjutan terdiri atas kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan kawasan perkebunan.
- (4) Pengembangan KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan pada lahan yang memiliki ketinggian di bawah 120 (seratus dua puluh) meter dari permukaan laut serta memiliki kemiringan kurang dari 8% (delapan persen) yang terdiri atas pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.
- (5) Kegiatan budi daya pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembangkan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan mengintegrasikan kegiatan perikanan budi daya pada daerah irigasi yang tersebar di:

- a. semua desa di Kecamatan Hulu Gurung selain Desa Karya Mandiri dan Desa Nanga Yen; dan
 - b. Desa Permata, Pinang Laka, Martadana, Sira Jaya, dan Riam Panjang di Kecamatan Pengkadan.
- (6) Pengembangan kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan pada lahan yang memiliki ketinggian di atas 100 (seratus) meter dari permukaan laut atau memiliki kemiringan di atas 8% (delapan persen) yang dimanfaatkan untuk pengembangan budi daya pertanian tanaman tahunan baik dengan tumpang sari maupun tumpang sela.
 - (7) Pengembangan budi daya tanaman pangan dan peternakan di wilayah tertentu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Desa Landau Kumpang, Karya Mandiri, Nanga Yen, Beringin, Riam Panjang, dan Hulu Pengkadan dilakukan melalui skema kerjasama antara KPH dengan mitra kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c merupakan lingkungan tempat hunian atau tempat pengembangan perumahan dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan masyarakat dengan fungsi pelayanan pendidikan, peribadatan, kesehatan, perdagangan dan jasa, perkantoran, dan perkantoran yang didukung prasarana pelayanan transportasi, listrik, air bersih, telekomunikasi, dan sanitasi.
- (2) Kawasan permukiman yang dipacu perkembangannya dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi adalah kawasan perkotaan Tepuai dan Menendang.
- (3) Pengembangan kawasan permukiman di dalam kawasan hutan diiringi dengan penyelesaian proses perubahan batas kawasan hutan.
- (4) Penyelesaian proses perubahan batas kawasan hutan untuk pengembangan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan untuk areal permukiman dengan jumlah masyarakat yang bermukim paling sedikit 10 (sepuluh) kepala keluarga di Desa Riam Panjang, Hulu Pengkadan, Beringin, Landau Kumpang, Karya Mandiri, Nanga Yen, dan Mubung.

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukkan industri sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf d berfungsi untuk kegiatan ekonomi dalam pengolahan bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya diperuntukkan bagi:
 - a. Industri besar dan menengah;
 - b. Industri kecil dan rumah tangga; dan
- (2) Kawasan peruntukkan industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada huruf b berbasis kebutuhan wisata dan berbahan baku komoditas hasil pertanian yang tidak menimbulkan polusi dapat berlokasi di kawasan peruntukan industri;

Pasal 35

- (1) Penetapan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) huruf e ditujukan untuk pengembangan kawasan pariwisata di Beluan Komplek yang meliputi wisata alam, wisata edukasi, dan agrowisata.
- (2) Kawasan Pariwisata Beluan Komplek meliputi Desa Mubung, Lubuk Antuk, Nanga Tepuai, dan Landau Kumpang di Kecamatan Hulu Gurung.

BAB VIII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN
AGROPOLITAN HIJAU EMBAU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 36

- (1) Arahana pemanfaatan ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau merupakan acuan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan disertai dengan upaya mengurangi kesenjangan intraregional dengan menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan regional dan global;
 - b. meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dan mengakhiri segala bentuk kemiskinan melalui upaya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas secara berkelanjutan untuk memaksimalkan substitusi impor komoditas pangan pokok hingga mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan ekspor berbagai produk unggulan;
 - c. menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dengan melakukan tindakan cepat dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan dampaknya melalui upaya melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, pemulihan degradasi lahan, penghentian kehilangan keanekaragaman hayati, serta pengelolaan hutan secara lestari untuk menjamin ketersediaan air baku dengan kualitas dan kuantitas yang memadai

sepanjang tahun untuk menunjang pertanian dalam arti luas secara berkelanjutan;

- d. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata disertai dengan upaya mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan dalam rangka menguatkan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan; dan
- e. menjadikan permukiman inklusif yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang tangguh meliputi prasarana transportasi yang baik ketersediaan energi yang andal dan terjangkau, layanan telekomunikasi yang baik dan luas, serta ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkualitas hingga mendorong inovasi dan menjamin meningkatnya industri inklusif dan berkelanjutan.

(3) Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat indikasi program utama jangka menengah lima tahunan pengembangan kawasan agropolitan hijau.

(4) Indikasi program utama dalam pemanfaatan ruang kawasan agropolitan hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

- a. Indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
- b. Indikasi program utama perwujudan pola ruang.

(5) Program jangka menengah lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi instansi sektor, baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan di Kawasan Agropolitan Hijau Embau yang meliputi:

- a. Tahap pertama adalah program lima tahun pertama pada periode 2021-2026;
- b. Tahap kedua adalah program lima tahun kedua pada periode 2026-2031;
- c. Tahap ketiga adalah program lima tahun ketiga pada periode 2031-2036; dan
- d. Tahap keempat adalah program lima tahun keempat pada periode 2036-2041.

Bagian Kedua
Indikasi Program Utama
Perwujudan Struktur Ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau

Pasal 37

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (4) huruf a diprioritaskan pada:

- a. peningkatan kualitas jalan terutama untuk menjamin kelancaran pemasaran hasil produksi pada desa yang belum terlayani dengan baik yaitu Desa Beringin, Desa Hulu Pengkadan, Desa Pinang Laka, Desa Pengkadan Hilir, dan Desa Sasan
- b. pengembangan energi terbarukan meliputi pembangkit listrik tenaga *pikohidro* dan pengolahan *biogas*;
- c. peningkatan jangkauan pelayanan telekomunikasi terutama untuk menunjang pengembangan sistem informasi pemasaran produksi local;
- d. pengembangan sistem penyediaan air bersih terutama di Desa Buak Limbang, Desa Mawan, Desa Kerangan Panjang, dan Desa Sasan; dan
- e. rehabilitasi dan pengembangan sistem jaringan irigasi.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
Perwujudan Pola Ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau

Pasal 38

Indikasi program utama perwujudan pola ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf b, diprioritaskan pada:

- a. pengembangan kawasan budi daya pertanian berkelanjutan yang dilakukan dengan pendekatan pengelolaan agroekosistem berdasarkan prinsip pertanian konservasi, yang terdiri atas:

1. pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan sistem salibu, yang terintegrasi dengan peternakan dan perikanan budi daya;
 2. pengembangan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan tanaman semusim komoditas pangan unggul berdaya simpan tinggi yang dibudidayakan secara organik; dan
 3. pengembangan perkebunan yang ramah lingkungan.
- b. pengembangan petak percontohan (demplot) pertanian organik terpadu komoditas unggulan sebagai sarana untuk peningkatan kapasitas petani pangan, pekebun, peternak, dan pembudi daya ikan di Desa Lubuk Antuk, Kelakar, Buak Limbang, dan Pinang Laka yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan;
 - c. pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan diiringi dengan pengembangan kelembagaan dan kemitraan untuk keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas bahan baku, peningkatan kualitas dan kuantitas pengolahan hasil, serta stabilitas dalam pemasaran;
 - d. rehabilitasi dan emeliorasi lahan bekas tambang dengan budi daya tanaman pakan ternak;
 - e. Pemanfaatan daerah sempadan sungai dan rawan genangan/banjir dengan budi daya aren serta pemanfaatan daerah bergambut dengan budi daya sagu;
 - f. perlindungan kawasan hutan lindung dan kawasan lindung sumber air yang merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - g. aktualisasi batas dalam kawasan hutan dengan tanaman yang memiliki daya serap karbon tinggi serta berfungsi baik dalam pengisian air tanah dan meminimalkan erosi untuk penegasan batas kegiatan perhutanan sosial dalam rangka memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, atau memanfaatkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat yang meliputi:
 1. batas kawasan hutan lindung;

2. batas kawasan lindung sumber air yang juga merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor;
 3. batas kawasan hutan produksi;
 4. batas kawasan hutan untuk pengembangan arboretum vegetasi endemik Kalimantan;
 5. batas kawasan hutan untuk ketahanan pangan;
 6. batas kawasan permukiman dan cadangan untuk perkembangannya secara terkonsentrasi; dan
 7. batas tanah objek reformasi agraria; dan
- h. pengembangan pariwisata yang meliputi wisata alam, wisata edukasi, dan agrowisata.
- i. pemanfaatan kawasan hutan melalui perhutanan sosial untuk:
1. melestarikan kawasan lindung sumber air dalam rangka menjamin ketersediaan air sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat serta untuk keperluan budi daya pertanian dan perikanan;
 2. menunjang pemantapan koridor keanekaragaman hayati pada KSN Jantung Kalimantan dengan pengembangan arboretum vegetasi endemik Kalimantan untuk menunjang wisata alam dan wisata edukasi;
 3. rehabilitasi hutan dan lahan; dan
 4. peningkatan hasil hutan bukan kayu dengan wanatani, wanaternak, dan wanamina.

BAB IX

PENGELOLAAN KAWASAN AGROPOLITAN HIJAU EMBAU

Pasal 39

- (1) Dalam pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau, dilakukan pengelolaan secara terpadu dan bersinergi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelolaan Kawasan Agropolitan Hijau Embau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SOPD terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.

- (3) Untuk keperluan pengelolaan kawasan secara khusus dan lebih spesifik, dapat dibantu dengan melibatkan tenaga ahli yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) Kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan/pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut, serta pelaporan terhadap pelaksanaan dan pelanggaran penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG KAWASAN AGROPOLITAN HIJAU EMBAU

Pasal 41

Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau dilibatkan untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi serta kelestarian lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan dan tercapainya kesejahteraan masyarakat di Kawasan Agropolitan Hijau Embau.

Pasal 42

Peran masyarakat dalam penataan ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau dilakukan pada:

- a. perencanaan tata ruang;
- b. pemanfaatan ruang; dan
- c. pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 43

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a berupa partisipasi aktif dalam:

- a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
- b. penentuan arah pengembangan kawasan;
- c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan kawasan;
- d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
- e. penetapan rencana tata ruang.

Pasal 44

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b dapat berupa partisipasi aktif dalam:

- a. merumuskan kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c dapat berupa partisipasi aktif dalam:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan program pemanfaatan ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan atas keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kawasan Agropolitan Hijau Embau.

Pasal 46

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang di Kawasan Agropolitan Hijau Embau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan panduan untuk pelaksanaan program pemanfaatan ruang di Kawasan Agropolitan Hijau Embau dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan merupakan kebijakan dasar dalam pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi yang meliputi Kecamatan Hulu Gurung dan Pengkadan.

- (2) Jangka waktu Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau ini sejak tanggal ditetapkan hingga diundangkannya Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang memuat kebijakan pengembangan Kawasan Agropolitan Hijau Embau ini sebagai kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- (3) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan Peta Rencana Struktur Ruang dan Peta Rencana Pola Ruang skala 1:50.000 serta rincian indikasi program utama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kawasan Agropolitan Hijau Embau ini dapat diperluas menjadi Kawasan Agropolitan Hijau dengan nama lain sebagai kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan perluasan yang meliputi Kecamatan Boyan Tanjung, Jongkong, Selimbau (bagian tenggara), Bunut Hulu, dan Mentebah.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku izin;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, diberikan masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di putussibau

pada tanggal 1 November 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 88

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu

